

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tradisi**

##### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi adalah ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menggambarkan keseluruhan cara hidup masyarakat.<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi memiliki dua pengertian: Pertama, adat istiadat turun-temurun yang masih dianut masyarakat. Kedua, tradisi, yaitu penilaian atau anggapan bahwa cara yang ada adalah cara yang paling benar dan baik.<sup>2</sup> Jadi, tradisi adalah istilah umum untuk menyebut segala sesuatu yang menyertai masa kini.<sup>3</sup>

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang memiliki unsur religi serta magis di dalamnya, yang meliputi nilai-nilai budaya, norma hukum, serta aturan yang mencakup sistem budaya dari sebuah kebudayaan guna mengatur tindakan sosial.<sup>4</sup> Tradisi bukan merupakan sesuatu unsur yang terjadi secara kebetulan, tetapi telah terjadi secara berulang-ulang dengan cara disengaja. Norma-norma, kaidah-kaidah, serta kebiasaan dalam tradisi merupakan sebuah perawisan. Dan di dalam tradisi yang sudah ada ini bukan merupakan suatu tradisi yang tidak dapat diubah. Karena

---

<sup>1</sup> Husni Thamrin, *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, (Lpm: Uin Suska Riau, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 589.

<sup>3</sup> Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, (Jakarta: Depag RI, 2007), hlm. 9.

<sup>4</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah Pekara Gaib dan Bi'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 121.

manusialah yang melatar belakangi terbentuknya sebuah tradisi, dan mereka juga dapat menerima, menolak, serta mengubahnya.<sup>5</sup>

Tradisi juga biasa disebut dengan istilah adat istiadat, atau sebuah kebiasaan yang bersumber dari nenek moyang secara turun menurun yang masih dilaksanakan oleh masyarakat, dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya atau biasa disebut dengan istilah akibat hukum atau hukum adat. Serta adat istiadat memiliki perbedaan dari satu tempat dengan tempat yang lain.<sup>6</sup>

Adat istiadat yang terdapat dalam lingkup bermasyarakat merupakan sebuah perwujudan dari sebuah keserasian daripada agama serta kepercayaan yang dijadikan sebuah kepercayaan oleh masyarakat yang menganutnya, dan dipercayai oleh banyak orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat istiadat merupakan sebuah perilaku-perilaku, serta tindakan-tindakan oleh seseorang secara pribadi terhadap pribadi yang lain, dengan demikian akan menimbulkan interaksi sosial terhadap perilaku manusia serta perkembangan perilaku dalam lingkup masyarakat.

Adat istiadat berbeda dengan kebudayaan, Adat merupakan suatu istilah yang memiliki arti “kebiasaan” yang berasal dari Bahasa Arab yaitu “*Adah*” yakni suatu perbuatan masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu dalam Islam disebut dengan istilah ‘*urf*’ yang berarti suatu adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat yang telah dilakukan

---

<sup>5</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Kanisus, 1976), hlm. 11.

<sup>6</sup> Soleman B. Taneko, “*Hukum Adat Indonesia*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm.

secara berulang-ulang.<sup>7</sup> Selain itu *'urf* merupakan tradisi baik berupa ucapan dan perbuatan sepanjang tidak bertentangan dengan *nash*.<sup>8</sup>

Tradisi memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan, unsur-unsur itu memiliki komposisi yang dapat disesuaikan ulang dengan keadaan lingkungan dan situasi yang berubah. Tradisi juga termasuk pola ke dalam pola rasionalitas yang memiliki sifat yang khas dari sebuah peristiwa yang dapat dimengerti.<sup>9</sup>

## 2. Sumber-sumber Tradisi

Sumber tradisi ini pada masyarakat dapat disebabkan oleh suatu *'urf* (kebiasaan) yang muncul di masyarakat kemudian menyebar ke dalam adat dan budaya atau kebiasaan lingkungan dan sejenisnya untuk kemudian dijadikan model kehidupan. Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali adat istiadat yang bersumber dari budaya, warisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau transisi dari satu kelompok ke kelompok lain yang saling berinteraksi. Tradisi adalah ciptaan manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan membenarkan (membenarkan) nya. Kita bisa merefleksikan bagaimana walisongo terus melestarikan tradisi Jawa yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 8.

<sup>8</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *"Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet 8, hlm. 130.

<sup>9</sup> Bambang Sugiharto, *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi*, (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2019), hlm. 62.

<sup>10</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 249.

Tradisi adalah ruh suatu budaya, tanpa tradisi tidak mungkin suatu budaya dapat hidup dan bertahan, dan dengan tradisi, hubungan antara individu dengan komunitasnya dapat harmonis. Tradisi membuat sistem budaya menjadi kuat. Jika tradisi yang ada di masyarakat ditiadakan, ada harapan budaya akan segera berakhir.

Segala sesuatu yang menjadi tradisi biasanya sudah teruji tingkat efektivitas dan efisiensinya. Efektivitas dan efisiensinya selalu diperbarui mengikuti perkembangan unsur budaya. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan masalah jika tingkat efektivitas dan efisiensinya rendah akan segera ditinggalkan oleh pelakunya dan tidak akan pernah berubah menjadi tradisi. Tentu suatu tradisi akan cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang mewarisinya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap masyarakat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial, kehidupan sosial yang pada akhirnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan dan cara-cara transformasi budaya.<sup>11</sup>

Konsep tradisi selanjutnya adalah istilah tradisional. Tradisional adalah sikap mental dalam merespon berbagai masalah di masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya mengandung metodologi atau cara berpikir dan bertindak yang senantiasa menjunjung tinggi atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan masalah dilandasi oleh tradisi.

---

<sup>11</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, hlm. 121.

Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakan adalah benar dan baik, jika dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Di sisi lain, ia akan merasa bahwa perbuatannya salah atau salah atau tidak akan dihormati oleh masyarakat jika ia bertindak di luar tradisi atau adat istiadat masyarakatnya. Berdasarkan pengalaman (kebiasaan) yang dimilikinya, ia akan mengetahui secara pasti mana yang menguntungkan dan mana yang tidak, sehingga dimanapun masyarakat berada, tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang didasarkan pada tradisi masyarakat tersebut.

Penjelasan di atas akan memahami bahwa sikap tradisional merupakan bagian terpenting dalam sistem transformasi nilai budaya. Manusia harus menyadari bahwa fungsi warga negara sebagai penerus budaya dari generasi penerus secara dinamis. Artinya, proses pewarisan budaya merupakan interaksi langsung (dalam bentuk pendidikan) dari generasi tua ke generasi muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.<sup>12</sup>

Tradisi atau adat kebiasaan suatu bangsa pada awalnya muncul dari kepercayaan agama yaitu sebelum masuknya Islam. Setelah terbentuknya suatu bangsa, Islam kemudian melahirkan adat istiadat pula. Adat istiadat yang dipengaruhi oleh Islam merupakan gabungan dari ajaran kepercayaan Hindu Budha. Contoh dari kombinasi ini adalah pengaruh budaya Hindu-Budha, animisme, dan dinamisme.

---

<sup>12</sup> Jalius. HR, “*Pengertian Tradisional*”, dalam [https://jalius12.wordpress.com/2009/10/06/tradisional/?\\_e\\_pi\\_=7%2CPAGE\\_ID10%2c9530982188](https://jalius12.wordpress.com/2009/10/06/tradisional/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2c9530982188), diakses 26 Januari 2021.

Sebelum Islam masuk ke Indonesia khususnya Jawa, masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat Hindu Budha. Pada dasarnya kebudayaan pada zaman Hindu Budha merupakan perwujudan dari kepercayaan Hindu Budha Jawa sejak datangnya agama Hindu Budha di Jawa.<sup>13</sup>

Islam datang ke Indonesia dengan cara damai. Jadi ketika masuk ke Indonesia, Islam tidak serta merta menghapus semua ritual dan budaya Hindu Budha yang sudah lama mengakar di masyarakat Indonesia. Kemudian terjadi akulturasi yang membentuk keunikan Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya Jawa.

## **B. 'Urf (Adat)**

### **1. Pengertian 'Urf**

'Urf atau adat adalah dua kata yang sering dibahas dalam literatur ushul fiqih, keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata adat telah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia standar. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan sebagai "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang diketahui". Jika dikatakan "*Fulan lebih dari yang lain*" dalam istilah "'urf" berarti Fulan lebih dikenal dari yang lain. Pengertian "diketahui" lebih mendekati arti "dikenali oleh orang lain". Kata 'urf juga

---

<sup>13</sup> Abdul Djamil, Abdurrahman Mas'ud, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Semarang: Gama Media, 2000), hlm. 14.

ditemukan dalam Al Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya kebaikan (berbuat baik), seperti dalam Surah al-A'raf ayat 199.<sup>14</sup>

Di kalangan ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf*, keduanya adalah mutaradif (sinonim). Jika kedua kata tersebut dihubungkan bersama dalam sebuah kalimat, seperti: "hukum itu berdasarkan adat dan *'urf*, bukan berarti kata adat dan *'urf* memiliki arti yang berbeda meskipun konjungsi "dan" digunakan sebagai sebuah kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, dalam contoh ini kata *'urf* memperkuat kata adat.<sup>15</sup>

Sesuatu yang hanya dilakukan sekali, belum disebut adat. Tentang berapa kali suatu akting dikenal dan dikenali oleh banyak orang. Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini (dari sudut pandang berulang kali, dan dari sudut pandang dikenal) memunculkan dua nama ini. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama yaitu perbuatan yang telah dilakukan berulang kali menjadi diketahui dan dikenali oleh banyak orang, disisi lain karena perbuatan tersebut telah dikenal dan dikenali oleh banyak orang, orang, maka tindakan itu diulangi waktu. Dengan demikian meskipun kedua kata tersebut dapat dibedakan, perbedaan tersebut tidak ada artinya.<sup>16</sup>

Perbedaan kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi maknanya, yaitu adat hanya melihat dari segi tindakan yang berulang-ulang dan tidak memasukkan penilaian baik buruknya aspek perbuatan tersebut. Jadi kata adat memiliki konotasi yang netral, jadi ada adat

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 387.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 387.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 388.

istiadat yang baik dan adat yang buruk. Pengertian adat yang dirumuskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul al-Fiqh cenderung pada pengertian ini, yaitu apa yang biasa dilakukan manusia dalam pergaulan dan mantap dalam urusannya.<sup>17</sup>

Jika kata adat memiliki konotasi netral, maka *'urf* tidak demikian. Kata *'urf* digunakan berkaitan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan, yang diakui, dikenal dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, kata *'urf* memiliki konotasi yang baik. Hal ini terlihat pada penggunaan kata *'urf* dengan arti ma'ruf dalam firman Allah, pada contoh di atas. Sejalan dengan definisi tersebut, Badran mengartikan *'urf* sebagai segala sesuatu yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dilakukan berulang-ulang sehingga tetap ada dalam jiwa mereka dan diterima dengan baik oleh pikiran mereka.<sup>18</sup>

Mustafa Syalabi tidak melihat perbedaan antara kedua kata tersebut dari segi konotasi isinya (netral dan non-netral) seperti yang dijelaskan di atas, melainkan dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata *'urf* selalu digunakan untuk jama'ah atau kelompok, sedangkan kata adat bisa digunakan untuk sebagian orang maupun untuk kelompok. Apa yang bisa dilakukan (menjadi kebiasaan) bagi seseorang, maka perbuatan itu bisa dikatakan sebagai "kebiasaan orang itu", tetapi tidak bisa dikatakan sebagai "*'urf* orang itu".<sup>19</sup>

Dari ketentuan bahwa *'urf* atau adat adalah sesuatu yang harus diakui, diakui, dan diterima oleh banyak orang, tampaknya ada kemiripan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 389.

dengan ijma. Namun diantara keduanya terdapat beberapa perbedaan, diantaranya sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Dilihat dari cakupannya, ijma harus diakui dan diterima oleh semua pihak. Jika hanya sebagian kecil pihak yang tidak setuju, maka ijma tidak tercapai. Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa ijma yang tidak diterima oleh sejumlah orang tidak mempengaruhi keabsahan ijma. Sedangkan '*urf*' atau adat bisa dicapai jika sudah dilakukan dan diketahui oleh kebanyakan orang dan tidak harus dilakukan oleh semua orang.
- b. Ijma adalah kesepakatan (penerimaan) antara orang-orang tertentu yaitu mujtahid, dan mereka yang bukan mujtahid tidak memperhitungkan persetujuan atau penolakannya. Sedangkan '*urf*' atau adat terbentuk ketika mereka yang melakukannya secara berulang-ulang atau mereka yang mengakui dan menerimanya adalah sejumlah lapisan manusia, baik mujtahid maupun bukan.
- c. Meski adat atau '*urf*' telah digunakan oleh seluruh umat Islam, namun bisa saja mengalami perubahan karena adanya perubahan pada orang yang menjadi bagian dari umma tersebut. Sedangkan menurut sebagian besar ulama, ijma tidak berubah. Setelah didirikan, itu tetap berlaku sampai generasi berikutnya yang datang nanti.

Adat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diulangi tanpa ada hubungan yang rasional. Secara literal dan tingkah laku, '*urf*' adalah kebiasaan kebanyakan orang, dalam pengertian ini adat lebih luas dari

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

'urf. Adat mencakup semua jenis 'urf, tapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur, dll disebut adat, tetapi tidak disebut 'urf. Namun di sisi lain, 'urf lebih umum daripada adat, karena adat hanya mencakup tindakan, sedangkan 'urf mencakup baik perilaku maupun ucapan.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf sah dapat digunakan sebagai hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataannya bahwa ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat kuffah ulama dapat dijadikan sebagai dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Pernah ada kejadian tapi dia menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Ini menunjukkan bahwa ketiga aliran pemikiran tersebut terkait dengan 'urf. Namun, tentu saja mereka tidak menjadikan 'urf fasid sebagai dasar kehujjahan.<sup>22</sup>

Di antara para ulama fiqih yang menggunakan 'urf secara ekstensif adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Maliki, mereka menggunakan 'urf dalam menetapkan hukum amaliyah, memahami nash, menentukan keumuman ruang lingkup nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fiqih di bidang ibadah, muamalah, serta urusan perdata.

---

<sup>21</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

<sup>22</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 84.

Oleh karena itu, para ulama mengemukakan beberapa dalil yang mendukung hujjahan ‘urf.<sup>23</sup>

### 3. Klasifikasi ‘Urf

Pengklasifikasian 'urf atau adat' dapat dilihat dari beberapa aspek:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf itu ada dua macam:<sup>24</sup>

- 1) ‘Urf qauli adalah kebiasaan yang diterapkan dalam penggunaan kata atau ucapan. Kata waladun secara etimologis berarti "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Keabsahan kata ini untuk wanita karena tidak ditemukan secara khusus untuk wanita bertanda wanita (mu'annats). Penggunaan kata walad untuk laki-laki dan perempuan, mengenai waris/harta pusaka juga berlaku di dalam Al Qur'an, seperti dalam Surah an-Nisa ayat 11 dan 12. Semua kata walad dalam dua ayat yang disebutkan berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki. dan perempuan. Dalam praktek sehari-hari orang Arab, kata walad hanya digunakan untuk anak laki-laki dan bukan untuk anak perempuan, sehingga dalam pengertian kata walad kadang digunakan kata ‘urf qauli. Dalam hal ini dengan pengertian ‘urf qauli, anak laki-laki dapat menutupi saudara laki-laki mereka sedangkan anak perempuan tidak.

---

<sup>23</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 282.

<sup>24</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 84.

- 2) '*Urf fi'li* adalah kebiasaan yang berlaku untuk perbuatan. Contoh: Kebiasaan jual beli barang ringan (murah dan kurang berharga) transaksi antara penjual dan pembeli cukup dengan sekedar menunjukkan barang dan serah terima barang dan uang tanpa ada kata transaksi (kontrak), hal ini tidak melanggar aturan kontrak dalam jual beli. Kebiasaan saling mengambil rokok di antara teman tanpa bertanya dan memberi kata-kata tidak dianggap mencuri.
- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, '*urf* terbagi menjadi:<sup>25</sup>
- 1) '*Urf* atau adat umum adalah kebiasaan yang sudah umum diterapkan di mana-mana, hampir di seluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agamanya. Misalnya: menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dan menggelengkan kepala sebagai penyangkalan atau penyangkalan. Jika seseorang melakukan kebalikan dari itu, itu dianggap aneh atau ganjil. Di mana-mana, ketika memasuki pemandian umum (kolam renang) yang mengenakan biaya, orang hanya membayar biaya masuk yang ditentukan terlepas dari berapa banyak air yang mereka gunakan dan berapa lama mereka menggunakan pemandian tersebut.
  - 2) '*Urf* atau adat istiadat khusus, adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di suatu tempat atau waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan waktu tertentu. Misalnya: adat

---

<sup>25</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 210.

menarik garis keturunan melalui garis ibu atau garis perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui ayah (patrilineal) di antara suku Batak. Orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk saudara laki-laki dan ayah, dan bukan untuk saudara laki-laki ayah, sedangkan bahasa Jawa menggunakan kata "paman" untuk adik laki-laki dan untuk saudara laki-laki dari ayah. Bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata "budak" untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata tersebut hanya digunakan untuk budak, namun untuk komunitas lain kata "budak" biasa digunakan untuk anak-anak.

- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, '*urf*' atau adat itu terbagi menjadi:<sup>26</sup>
- 1) '*Urf* sahih adalah '*urf*' yang diulang-ulang, diterima banyak orang, tidak bertentangan dengan *syara*'. Dengan kata lain '*urf*' yang tidak merubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau malah sebaliknya. Ibarat bertunangan sebelum masuk akad nikah, dianggap baik jika sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*'.
  - 2) '*Urf* fasid adalah '*urf*' yang berlaku di suatu tempat meskipun dalam pelaksanaannya merata, tetapi bertentangan dengan *syara*'. Dan para ulama pun sepakat bahwa '*urf* fasid tidak bisa dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan ini batal demi hukum. Seperti kebiasaan memberikan sesaji untuk arca atau tempat yang

---

<sup>26</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 46.

dianggap sakral, hal ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran tauhid yang di anjurkan oleh Islam.

#### 4. Penyerapan ‘*Urf* dalam Hukum Islam

Ketika Islam masuk dan berkembang di Arab, ada norma lama yang mengatur kehidupan Muslim yang disebut ‘*urf*. ‘*Urf* diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh masyarakat dengan anggapan bahwa amalan ini baik untuk mereka.<sup>27</sup>

Islam hadir dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan muamalah yang harus ditaati oleh umat Islam sebagai konsekuensi dari iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Beberapa dari ‘*urf* lama itu harmonis dan ada yang melawan syara hukum yang datang kemudian. ‘*Urf* yang bertentangan dengan dirinya sendiri tidak bisa dilakukan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara’. Pertemuan antara adat dan syari’at mengakibatkan terjadinya benturan, serapan, dan asimilasi antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses pemilihan adat yang dipandang perlu untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam pemilihan ‘*urf* lama adalah manfaatnya. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, ‘*urf* dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. ‘*Urf* lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur manfaat. Artinya dalam perbuatan itu ada unsur maslahat dan tidak ada unsur celaka, atau unsur maslahat lebih besar dari unsur celaka. ‘*Urf* dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 393.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 393-394.

hukum Islam. Misalnya, uang tebusan (diyat) yang harus dibayarkan si pembunuh kepada keluarga yang dibunuh. Hukum ini berlaku di masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dianggap dapat terus ditegakkan hingga menjadi hukum Islam.

- b. ‘*Urf* lama yang pada prinsipnya mengandung unsur maslahat secara substansial (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam prakteknya tidak dianggap baik oleh Islam. ‘*Urf* dalam bentuk ini bisa diterima dalam Islam, namun dalam prakteknya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Misalnya tentang zhihar, dimana suami menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri. Zhihar ini merupakan amalan yang lazim di kalangan masyarakat Arab sebagai upaya seorang suami untuk memisahkan (bercerai) dari istrinya. Setelah suami melakukan zhihar, maka suami dan istri tidak diperbolehkan lagi melakukan senggama lagi dan hubungan mereka sebagai suami istri putus. Islam menerima zhihar ini dengan perubahan, yaitu zhihar dikatakan menyebabkan suami dan istri tidak berhubungan seks, tetapi tidak memutuskan pernikahan. Jika keduanya ingin terhubung kembali, mereka harus membayar *kafarat* (kewajiban agama karena pelanggaran) terlebih dahulu.
- c. ‘*Urf* lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (perusak). Artinya, yang terkandung di dalamnya hanyalah unsur perusak dan tidak memiliki unsur maslahat tetapi unsur bahayanya lebih besar. Misalnya mengenai perjudian, minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (meminjamkan

uang dalam bentuk riba). Adat dalam bentuk ini ditolak mentah-mentah oleh Islam. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan bertentangan dengan adat istiadat yang digunakan sebelum Islam datang.

- d. ‘*Urf*’ atau adat yang sudah berlangsung lama, diterima banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, tetapi jelas belum terserap ke dalam syara’, baik langsung maupun tidak langsung. ‘*Urf*’ dan adat dalam bentuk ini banyak sekali dan menjadi topik perbincangan di kalangan ulama. Bagi para ulama yang mengakuinya berlaku ketentuan sebagai berikut:

العَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan sebagai hukum Islam. Bentuk penerimaan oleh Al Qur’an sendiri mengatur hukum yang sama dengan yang berlaku dalam adat, baik secara langsung maupun setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaan Sunnah Nabi secara langsung adalah bahwa hukum ditetapkan oleh Sunnah sesuai dengan yang telah berlaku selama ini, baik melalui ketetapan langsung maupun melalui taqrir (kelalaian sebagai tanda kesepakatan) dari Nabi. ‘*Urf*’ atau adat istiadat yang diserap dalam bentuk umum yang dapat berlaku di seluruh tempat dan waktu, ada pula dalam bentuk khusus yang

berlaku untuk lingkungan (masyarakat) tertentu seperti pembayaran diyat (tebusan untuk pembunuhan) ke *akilah* (kerabat terdekat) dalam adat istiadat masyarakat Arab yang kuat *asabiyah* (suku). Kebiasaan seperti ini dapat mengalami perubahan (penyesuaian) di tempat lain atau di waktu yang berbeda.<sup>29</sup>

Ulama sepakat menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua karena adat telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari adat lama. Adat dalam bentuk pertama dan kedua dikelompokkan menjadi '*urf* atau adat shahih, adat dalam bentuk ini dapat terus dan terus dilakukan berdampingan dengan hukum syara' yang ditentukan kemudian dengan mengedepankan hukum syara' yang diatur oleh wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya dalam ketentuan hukum syara'. Misalnya tentang ketentuan asabah dalam hukum waris. Ashabah sebenarnya merupakan bekal dalam tradisi jaman jahiliyah di masyarakat Arab, dimana hak untuk mendapat warisan dari almarhum hanya keturunan laki-laki terdekat yang terhubung dengan ahli waris melalui garis keturunan laki-laki. Al Qur'an memperkenalkan warisan furud yang umumnya perempuan. Dalam hal ini Nabi mengambil kebijakan untuk mengakui warisan menurut adat, tetapi warisan menurut furud yang diatur dalam Al Qur'an harus dilakukan terlebih dahulu. Apabila pembagian ahli waris yang termasuk dalam ketentuan furud sudah selesai dan masih ada sisa, maka warisan asabah tersebut akan dirawat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 395.

<sup>30</sup> *Ibid*.

Demikian pula para ulama sepakat untuk menolak ‘*urf* atau adat ketiga karena jelas bertentangan dengan hukum syara’. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara’ harus ditinggalkan meskipun telah diterima oleh masyarakat secara adat. Adat dalam bentuk ketiga ini dikelompokkan menjadi ‘*urf* atau adat yang bersifat fasid (merusak).

Mengenai penggunaan ‘*urf* atau bentuk adat keempat dalam berijtihad (sebagai pertimbangan) akan dijelaskan di akhir pembahasan tentang masalah ‘*urf* atau adat.

#### 5. Perbenturan dalam ‘*Urf*

Bentuk-bentuk perbenturan dalam ‘*urf* diuraikan al-Suyuthi (dalam bahasan tentang kaidah *al-adah muhakkamah*), sebagai berikut:<sup>31</sup>

##### a. Perbenturan antara ‘*urf* dengan syara’

Yang dimaksud perbenturan (pertentangan) antara ‘*urf* dengan syara’ di sini, adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi ‘*urf* dan dari segi syara’. Hal ini pun dipisahkan pada perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum.

1) Bila perbenturan ‘*urf* dengan syara’ itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan ‘*urf*. Misalnya:

a) Jika seseorang bersumpah tidak akan makan daging, tetapi kemudian ia makan ikan, maka ia dipastikan tidak melanggar sumpahnya. Menurut ‘*urf*, ikan termasuk daging.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 396-399.

Dalam hal ini, makna '*urf* yang digunakan dan ditinggalkan menurut syara'.

b) Jika seseorang bersumpah tidak akan duduk di bawah atap, tetapi kemudian duduk di bawah langit, maka dinyatakan bahwa dia tidak melanggar sumpahnya dengan pernyataan tersebut, padahal dalam Al Qur'an disebutkan bahwa langit adalah sebuah atap, tapi dalam arti '*urf* langit itu bukan atap. Oleh karena itu, arti kata '*urf* lebih diutamakan jika bertentangan dengan arti syara'.

2) Jika '*urf* dan syara' bertabrakan dalam hal materi hukum, maka syara' lebih diutamakan daripada '*urf*. Misalnya, jika seseorang memiliki wasiat untuk kerabatnya, apakah itu berarti kerabat tersebut adalah ahli waris atau bukan. Berdasarkan pandangan syara', ahli waris bukan termasuk ahli yang dapat menerima wasiat, oleh karena itu ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud di sini. Dalam pengertian '*urf*, kerabat adalah orang yang memiliki hubungan darah, baik dia ahli waris maupun bukan. Dalam hal ini ditentukan bahwa pengertian kerabat yang tertuang dalam surat wasiat tidak termasuk ahli waris. Jadi, di sini digunakan pengertian syari'ah.

b. Perbenturan antara '*urf* ('*urf qauli*) dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat:

- 1) Menurut Qadhi Husein, hakikat menggunakan bahasa adalah beramal dalam bahasa. Ketika pengalaman bahasa bertabrakan dengan '*urf*', maka pemahaman bahasa diutamakan.
  - 2) Menurut al-Baghawi, arti '*urf*' adalah yang didahulukan, karena '*urf*' diperhitungkan dalam segala perbuatan, terutama dalam sumpah.
  - 3) Dalam hal ini al-Rafi'i mengemukakan tentang perceraian, jika terjadi pertentangan antara '*urf*' dengan makna bahasa, maka sebagian teman cenderung memperkuat pemahaman bahasanya, namun sebagian lainnya memperkuat makna '*urf*'.
- c. Perbenturan antara '*urf*' dengan umum nash yang perbenturannya tidak menyeluruh

Dalam hal ini ada dua pendapat:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah '*urf*' digunakan untuk *takhsis* umum. Misalnya dalam ayat Al Qur'an dijelaskan bahwa masa menyusui seorang anak yang sempurna selama dua tahun penuh. Namun menurut adat bangsawan Arab, anak-anak disusui oleh orang lain dengan cara membayarnya. '*Urf*' atau adat ini digunakan untuk *takhsis* umum dari ayat tersebut. Jadi, seorang bangsawan yang biasa membiayai menyusui anaknya, tidak perlu menyusui anaknya selama dua tahun penuh.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk men-*takhsis* nash yang umum itu hanyalah '*urf qauli*' bukan '*urf fi'li*'.

Contoh populer yang digunakan untuk menunjukkan perbenturan antara *'urf* dan nash umum adalah kontrak jual beli salam (*order/indent*). Nash umum melarang jual beli sesuatu yang tidak ada selama perjanjian jual beli saat barang tidak tersedia. Namun karena jual beli dalam bentuk sapaan ini sudah menjadi *'urf* yang umum dimanapun, dalam hal ini *'urf* dikuatkan, sehingga pada umumnya nash yang melarang diberikan batasan yaitu: "kecuali untuk jual beli salam".

d. Perbenturan antara *'urf* dengan qiyas

Hampir semua ulama berpendapat untuk mengutamakan *'urf* daripada qiyas, karena dalil menggunakan *'urf* adalah kebutuhan dan keinginan banyak orang, sehingga harus diutamakan daripada qiyas. Ibn al-Humam menempatkan *'urf* sebagai ijma jika dia tidak menemukan nash. Oleh karena itu, jika dia bertabrakan dengan qiyas, *'urf* harus lebih diutamakan daripada qiyas. Ulama Hanafiyah yang mengamalkan istihsan dalam istihsan tersebut, juga memasukkan *'urf* itu sendiri, maka secara alamiah ia mengamalkan dan memprioritaskan *'urf* atas qiyas ketika terjadi konflik di antara keduanya.

Contoh dalam hal ini adalah tentang jual beli lebah dan ulat sutera. Semula Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa menjual lebah dan ulat sutera dilarang dengan menggunakan dalil qiyas, yaitu menqiyas kepada katak dengan alasan sama-sama "hama tanah". Tapi kemudian terlihat bahwa serangga itu bermanfaat dan orang sudah

terbiasa membesarkannya (sehingga menjadi *'urf*). Atas dasar ini muridnya, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, memperbolehkan jual beli ulat dan lebah sutera ini, atas dasar *'urf*.

#### 6. Kedudukan *'Urf*

Dalam literatur yang membahas tentang *'urf* atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibahas adalah tentang *'urf* atau adat pada umumnya. Namun telah dijelaskan di atas bahwa *'urf* atau adat istiadat yang telah diterima dan diambil alih oleh syara' atau yang secara tegas ditolak oleh syara', tidak perlu dibicarakan lagi tentang kejujurannya. Dengan demikian, pembahasan tentang hujjahan *'urf* sejauh mungkin terbatas pada *'urf* bentuk keempat (seperti yang telah disebutkan di atas), apakah termasuk dalam *'urf* atau adat istiadat umum dan permanen (yang tidak mungkin mengalami perubahan), serta istimewa dan mungkin mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya telah berubah.

Secara umum, *'urf* atau adat istiadat dipraktikkan oleh semua ulama fiqih, terutama di kalangan ulama sekolah Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan *al-'urf* (istihsan yang mengandalkan *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* didahulukan dari qiyas khafi dan juga didahulukan dari teks umum, dalam arti: *'urf* adalah takhsis untuk nash. Para ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di antara para ahli Madinah sebagai dasar untuk menetapkan hukum dan memprioritaskannya dari hadits-hadits. Banyak ulama Syafi'iyah menggunakan *'urf* dalam kasus di mana mereka tidak

menemukan ketentuan batas dalam syara' atau dalam penggunaan bahasa. Mereka mengedepankan aturan berikut:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى

العرف

*“Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf”.*

Contoh dalam hal ini misalnya: menentukan pengertian dan batasan tempat menabung (*khiyar*) ditinjau dari segi pencurian, pengertian pemisahan dalam majelis *khiyar*, waktu dan tingkat haid, dan lain-lain. Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'i di Irak, dan *qaul jadid* (pendapat baru) di Mesir, menunjukkan adanya perhatian 'urf dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.

Jika hukum ditentukan berdasarkan 'urf, maka kekuatannya sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang mengamalkan 'urf' dalam memahami dan istinbath-kan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima 'urf, yaitu:<sup>32</sup>

- a. 'Urf atau adat istiadat itu bernilai maslahat dan bisa diterima akal sehat. Kondisi ini merupakan norma adat 'urf atau sah, sebagai syarat penerimaan umum. Misalnya kebiasaan seorang istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 491-492.

segi cita rasa religius suatu kelompok, namun tidak bisa diterima akal sehat. Begitu juga soal kebiasaan makan ular.

- b. *'Urf* atau adat secara umum diterima dan didistribusikan secara merata di antara orang-orang di lingkungan adat itu, atau di antara sebagian besar warganya. Misal, jika alat pembayaran yang sah yang ada hanya satu jenis mata uang saja, misalnya *US dollar*, maka dalam suatu transaksi boleh tidak disebutkan secara jelas jenis mata uang tersebut, karena semua orang sudah mengetahuinya dan tidak ada kemungkinan lainnya menggunakan mata uang yang berlaku. Namun jika di tempat tersebut terdapat beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (inilah yang dimaksud dengan kacau), maka jenis mata uang tersebut harus dicantumkan dalam transaksinya.
- c. *'Urf* yang dijadikan penetapan hukum sudah ada (diterapkan) saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Artinya *'urf* tersebut harus sudah ada sebelum berlakunya undang-undang. Jika *'urf* muncul belakangan, itu tidak akan diperhitungkan. Dalam hal ini, misalnya, orang yang melangsungkan akad nikah dan pada saat akad tidak dijelaskan apakah mahar dibayar lunas atau dicicil, sedangkan kebiasaan yang berlaku saat itu adalah membayar seluruh mahar. Kemudian adat istiadat di tempat itu mengalami perubahan, dan masyarakat yang terbiasa membayar mas kawin. Kemudian muncul kasus yang berujung pada perselisihan antara suami dan istri mengenai pembayaran mahar. Suami menganut adat istiadat yang berlaku (sesuai adat lama saat akad nikah). Sehingga berdasarkan

kondisi tersebut maka suami harus membayar mahar sesuai dengan adat yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak sesuai dengan adat yang muncul kemudian.

- d. Adat tidak bertentangan dan mengabaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip tertentu. Sebenarnya persyaratan ini hanya memperkuat persyaratan penerimaan 'urf shahih, karena jika adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka dimasukkan sebagai 'urf yang merupakan fasid yang telah disepakati para ulama. untuk menolaknya.

Hukum berdasarkan adat akan berubah seiring waktu dan tempat, karena masalah baru akan berubah karena perubahan masalah aslinya. Oleh karena itu, selama perselisihan semacam ini diperhatikan, banyak ulama mengatakan: "Perselisihan terletak pada waktu dan periode, bukan argumen dan alasan".<sup>33</sup>

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa 'urf atau adat digunakan sebagai dasar pembentukan hukum. Namun, penerimaan ulama terhadap tradisi ini bukan hanya sekedar nama 'urf atau adat. 'Urf atau adat bukanlah argumen independen. 'Urf atau adat menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik berupa ijma maupun maslahat. Adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti sudah diterima dengan baik oleh masyarakat sejak lama. Jika semua ulama telah

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 118-119.

mengamalkannya, berarti ijma telah terjadi secara tidak langsung meskipun dalam bentuk *sukuti*.

Adat tersebut sah dan diterima banyak orang karena mengandung manfaat. Tidak menggunakan adat seperti ini berarti menolak maslahat, sementara semua pihak sepakat untuk mengambil sesuatu yang memiliki nilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

### C. *Khitbah*

#### 1. Pengertian *Khitbah*

Secara etimologis *khitbah* dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari kata pinang, untuk dilamar. Peminangan diartikan sebagai *thalabah al mar'ah li al-zawaj* meminta seorang wanita untuk menjadi seorang istri.<sup>34</sup>

Menurut istilah (terminologi) peminangan (*khitbah*) adalah permintaan laki-laki untuk mengatur perempuan tertentu dari keluarganya dalam urusan perkawinan demi kebersamaan dua kehidupan. Atau dapat diartikan bahwa laki-laki menunjukkan kecintaannya pada menikahi perempuan yang halal menikah secara hukum.<sup>35</sup>

Pengertian peminangan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 1 (a) adalah *kegiatan-kegiatan upaya ke arah*

---

<sup>34</sup> Louis Ma'luf, *al Munjid Fi al Lughoh wa al A'lam*, (Beirut: Dar al Masyriq), 1987, hlm. 186.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fii Tasyri'il Islam (Fiqih Munakahat)*, ter. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 8.

*terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.*<sup>36</sup>

Ulama kontemporer Wahbah az-Zuhailiy mengatakan bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan seorang pria untuk menikahi wanita tertentu, kemudian wanita tersebut memberitahukan hal tersebut kepada walinya. Terkadang pernyataan keinginan disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*syarih*) atau bisa juga dengan sindiran (*kinayah*).<sup>37</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, peminangan diartikan sebagai permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, untuk diperbolehkan dipilih sebagai istri bagi yang bertanya dengan adat umum yang berlaku di masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut Abu Zahrah, *khitbah* adalah permintaan laki-laki atas kesediaan seorang perempuan untuk menikah, yang disampaikan kepada perempuan itu sendiri atau kepada wakilnya (wali) dengan penjelasan yang dimaksud.<sup>39</sup>

Peminangan merupakan langkah awal menuju sebuah pernikahan atau bisa dikatakan pranikah. Peminangan termasuk perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah SWT sebelum dilakukan pengikatan akad nikah agar kedua pasangan yang akan menikah saling mengenal. Mengingat berbagai pertimbangan, Islam menganjurkan agar peminangan

---

<sup>36</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 1.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), juz III, hlm. 10.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Alih Bahasa, Moh Thalib*, (Bandung: Pt. Al – Ma’arif, 1990), hlm. 31.

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahroh, *al-Ahwalu Asyakhshiah*, (Mesir: Darul Fikri al-Arobi, 1957), hlm. 19.

dirahasiakan dan hanya berbicara dalam batas keluarga. Sebaiknya peminangan ini dirahasiakan atau tidak dimeriahkan terlebih dahulu, jika ada pembatalan maka cukup keluarga yang mengetahuinya. Hal ini demi menjaga atau menjaga kehormatan, perasaan dan nama baik keluarga tidak dipertaruhkan.<sup>40</sup>

## 2. Hukum *Khitbah*

Memang, itu ditemukan dalam Al Qur'an dan banyak Hadits Nabi yang berbicara tentang peminangan. Namun demikian, tidak ada aturan atau larangan yang jelas dan fokus pada peminangan sebagai urutan pernikahan dalam kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam penetapan undang-undang tidak ada pendapat ulama yang mewajibkan.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa tunangan hukumnya diperbolehkan, karena tunangan ibarat janji dari kedua mempelai untuk hidup bersama dalam ikatan kekeluargaan yang harmonis. Tunangan bukanlah inti dari pernikahan melainkan langkah awal menuju tali pernikahan. Namun sebagian ulama cenderung menganggap tunangan adalah suhnah dengan alasan akad nikah merupakan akad yang luar biasa, tidak seperti akad lainnya, sehingga khitbah diformalkan sebagai masa penyesuaian bagi kedua mempelai dan masa persiapan calon pengantin. Upacara pernikahan akan lebih meriah.

Akan tetapi *khitbah* bukan merupakan rukun dan syarat hukum untuk nikah, dengan atau tanpa peminangan nikah tetap sah, dalam

---

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah*, (Kampus Syariah, 2009), hlm. 41.

pandangan jumlah ulama tidak wajib walaupun ada ulama lain yang mewajibkan.<sup>41</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khitbah ini adalah mustahab (dianjurkan) karena dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Aisyah binti Abi Bakar dan Hafshah binti Umar r.a.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 235, para ulama memperbolehkan khitbah ini.

### 3. Jenis *Khitbah*

Dari proses *khitbah* pada masa Nabi dan perkembangannya terlihat bahwa *khitbah* terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Secara langsung: pinangan dilakukan dengan permintaan yang lugas dan tanpa perantara.
- b. Secara tidak langsung: pinangan dilakukan dengan permintaan dengan bahasa kiasan atau sindiran, baik diucapkan sendiri ataupun dengan perantara orang lain.

### 4. Proses *Khitbah*

Khitbah bukanlah hal baru dalam Islam, pelaksanaan *khitbah* ini jauh semudah terjadi di zaman Nabi, kala itu sahabat beliau, Abdurrahman bin 'Auf yang meng-*khitbah* Ummu Hakim Binti Qarizh.

Kisah sahabat Nabi ini diabadikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

---

<sup>41</sup> Imam Abu Dawud, Lihat Ibn Rusy, *Ridayah al Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid*, Beirut: Dar al Fikr, tth, juz 2, hlm. 2.

*Abdurrahman bin 'Auf berkata kepada Ummu Hakim Binti Qarizh: "Maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?" Ia menjawab "Baiklah!", maka ia (Abdurrahman bin 'Auf) berkata: "Kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi." (HR. Bukhari)*

Menurut Muhammad Thalib kejadian ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki bisa langsung melamar calon istrinya tanpa didampingi oleh orang tuanya atau walinya dan Rasulullah SAW tidak menegur atau menyalahkan Abdurrahman bin 'Auf atas kejadian ini. Selain itu, seorang wanita juga diperbolehkan untuk meminta seorang laki-laki agar menjadi suaminya. Akan tetapi ia tidak boleh ber-khalwat atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran syari'at Islam.<sup>42</sup>

Kebolehan hal ini didasarkan pada sebuah riwayat sebagai berikut:

*Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata "Wahai Rasulullah aku datang untuk menyerahkan diriku kepada Engkau". Rasulullah SAW lalu melihatnya dengan menaikkan dan menetapkan pandangannya. Ketika melihat bahwa Rasulullah tidak memberikan keputusannya, maka wanita itu pun tertunduk. (HR. Bukhari).*

## 5. Hikmah *Khitbah*

*Khitbah* sebenarnya hanya merupakan janji kedua belah pihak untuk menikah pada waktu yang mau disepakati. Oleh karena itu, setelah *khitbah* dilangsungkan akad, maka status bagi keduanya adalah tetap

---

<sup>42</sup> Syamsudin Ramdhan, *Fikih Sunnah Rumah Tangga, Pedoman Membangun Keluarga Bahagia*, (Bogor: Ide Pustaka, 2004), hlm. 56.

orang asing (bukan mahram) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam menjalankan proses *khitbah* diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter, kesukaan), cara pandang, sikap, dsb. Hal ini karena *khitbah* memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang *ma'ruf*. Dan tidak boleh melakukan lebih dari itu karena akan jatuh pada perbuatan yang dilarang agama. Bahkan untuk bertemu berdua pun sangat dilarang oleh agama karena akan menjerumuskan pada perbuatan yang haram.

Hikmah diperbolehkannya melihat dulu wanita ingin dipinang adalah agar jiwa merasa tenang untuk maju ke jenjang pernikahan, biasanya hal ini akan dapat melestarikan hubungan.<sup>43</sup> Dan mempersatukan dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang kokoh.<sup>44</sup> *Khitbah* sesungguhnya lebih menitikberatkan kesepakatan calon suami dengan istri dalam aspek agama dan akhlak, selain aspek sosial, ekonomi, dan ilmu.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis, berikut adalah beberapa kajian terkait permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dari

---

<sup>43</sup> Mahmud al Mishri, *al Zawaj al Islam al Sa'id, Terjemahan Imam Firdaus, Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 316.

<sup>44</sup> Sayid Sabiq, *Fikh al Sunnah, Terjemahan Nor Hasabuddin, Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), juz 2, hlm. 505.

penelitian ini adalah untuk menghindari terjadinya plagiarisme, dan tidak terdapat kesamaan dengan penelitian lain dalam pembahasannya. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa tema penelitian penelitian penulis berkaitan dengan penelitian sebelumnya:

1. Skripsi pertama, yang diteliti dan ditulis oleh Dian Rana Afrilia, dalam skripsinya yang berjudul: “Hukum Adat Betawi Menggunakan Roti Buaya Dalam *Seserahan* Pernikahan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kampung Pisangan, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan”. Penelitian ini menunjukkan hukum menggunakan Roti Buaya dalam *seserahan* pernikahan boleh saja, dengan maksud sebagai tambahan bawaan *seserahan* dari pihak laki-laki dan tidak dijadikan sebagai pemujaan atau hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam.<sup>45</sup>
2. Skripsi kedua, yang diteliti dan ditulis oleh M. Irfan Juliansyah, dalam skripsinya yang berjudul: “Tata Cara *Khitbah* dan *Walimah* pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menunjukkan masalah *khitbah*, *walimah* dan biaya pernikahan dalam pandangan Imam Madzhab dengan menemukan deskripsi yang shahih dan valid terhadap konsep Islam dalam mengatur tentang proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan pernikahan yang sesuai

---

<sup>45</sup> Dian Rana Afrilia, *Hukum Adat Betawi Yang menggunakan Roti Buaya Dalam Seserahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Pisangan Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30113/1/DIAN%20RANA%20AFRILIA-FSH.pdf>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah SWT dan RasulNya, serta terhindar dari campur tangan dan kebudayaan manusia.<sup>46</sup>

3. Skripsi ketiga, yang diteliti dan ditulis oleh Mudakir Prasetiawan, dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang *Sosokan* dalam *Khitbah* Studi Kasus di Desa Sidengok, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara”. Penelitian ini menunjukkan hukum pengembalian pemberian uang *sosokan* lebih sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah, karena sejalan dengan adat yang berlaku di masyarakat Sidengok dan terdapat ketegasan hukum bagi pihak yang melanggar hukum untuk mengembalikan atau tidak, karena ada pertimbangan keadilan.<sup>47</sup>
4. Skripsi keempat, yang diteliti dan ditulis oleh Muhasim, dalam skripsinya yang berjudul: “Tradisi *Kudangan* Perkawinan Betawi Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kelurahan Benda Baru Kec. Pamulang”. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *kudangan* perkawinan Betawi hanyalah suatu tradisi yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Betawi misalnya di Benda Baru, *kudangan* tidak dapat diklasifikasikan sebagai mahar, karena *kudangan* adalah sesuatu yang diberikan dapat berupa

---

<sup>46</sup> M. Irfan Juliansyah, *Tata Cara Khitbah dan Walimah pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5896>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

<sup>47</sup> Mudakir Prasetiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Sosokan dalam Khitbah (Studi Kasus di Desa Sidengok, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara)*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/28448/>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

simbol-simbol, sedangkan dalam mahar harus yang bermanfaat yang dapat digunakan dengan baik oleh wanita.<sup>48</sup>

5. Skripsi kelima, yang diteliti dan ditulis oleh Reza Nur Fikri, dalam skripsinya yang berjudul: “Pernikahan *Turun Ranjang* dalam Tradisi Masyarakat Betawi”. Penelitian ini menunjukkan Perkawinan *turun ranjang* ini telah berlaku sejak lama di dalam masyarakat Betawi. Karena ini tidak memiliki pertentangan dengan nash Al Qur’an dan sunnah Rasulullah, maka adat itu masih boleh untuk diberlakukan.<sup>49</sup>

Demikian penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu berjudul “Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Kudangan dalam Adat Betawi (Studi Kasus di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi)” ini belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu sehingga diperlukan penelitian ini secara komprehensif untuk dapat mengetahui bagaimana pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang tradisi kudangan dalam adat Betawi di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Dari penelitian terdahulu yang peneliti paparkan di atas jelas berbeda pembahasannya, peneliti terdahulu hanya membahas tentang Pernikahan Adat Betawi menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan peneliti akan membahas tentang pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang tradisi

---

<sup>48</sup> Muhasim, *Tradisi Kudangan Pernikahan Betawi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Benda Baru Kec. Pamulang)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3803/1/MUHASIM-FSH.pdf>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

<sup>49</sup> Reza Nur Fikri, *Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43149/1/REZA%20NUR%20FIKRI-FSH.pdf>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

kudangan dalam adat Betawi di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna  
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.